KAJIAN HUKUM PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK WARGA NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

ERIKA MEDINAH

NIM: 02114033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

Kajian Hukum Perolehan Hak Milik atas Tanah untuk Warga Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK

Penulisan yang berjudul Kajian Hukum Perolehan Hak Milik atas Tanah untuk Warga Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta, guna untuk memberikan pemahaman tentang kepastian hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga non pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta atas Hak Milik.

Pada penulisan ini metode yang digunakan dalam menjawab masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan dilengkapi dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan juga pendekatan konseptual. Sumber hukum dalam penulisan ini diambil dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa beberapa pemahaman mengenai tanah, pendaftaran tanah, deskripsi tanah adat, WNI keturunan Tionghoa, kepastian hak milik atas tanah untuk Warga Negara non pribumi di DIY, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara non pribumi di DIY atas hak milik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Warga Negara Indonesia tetapi ia adalah Warga Negara Keturunan, maka di Yogyakarta tidak bisa memiliki Hak Milik atas Tanah dan upaya hukum yang dapat ditempuh ialah dengan cara Litigasi.

Kata kunci: Non Pribumi, Tanah Kasultanan.

KESIMPULAN

Sebagaimana diketahui bahwa tanah merupakan masalah yang rumit dan mempunyai fungsi yang sangat terbatas dibandingkan manusia yang membutuhkannya. Sedangkan dalam pertanahan di DIY, DIY mempunyai kekuasaan sendiri untuk mengatur daerahnya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini:

- 1. DIY mempunyai otonomi khusus untuk mengatur daerahnya, termasuk dalam bidang pertanahan. Namun pada tahun 1975 ada larangan kepemilikan hak atas tanah untuk warga non pribumi di DIY. Instruksi ini ditandatangani oleh Wakil Gubernur DIY pada saat itu. Kemudian pada tahun 1984, terbitlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun UUPA telah berlaku di DIY, tetapi pada kenyataannya Instruksi No. K.898/I/A/1975 tetap berjalan hingga sekarang.
- 2. Untuk dapat memperoleh hak milik, warga non pribumi dapat mengajukan upaya hukum melalui jalur litigasi yang mana jalur ini melalui pengadilan. Dilakukannya jalur litigasi ini yaitu agar warga non pribumi di DIY mendapatkan keadilan seadiladilnya atas hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ridwan Halim, *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1985

Achmad Ali, Menguak tabir hukum, Ghalia Indonesia, 2011

Ageng Pr<mark>abandaru, "Pend</mark>aft<mark>ar</mark>an Hak Milik atas Tanah Kasultanan di

Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta", Penulisan Hukum Universitas Gadjah Mada

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Peraturan pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1993

Baskoro dan Sunaryo, Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Menurut Sejarah,

Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Budi Harsono, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi & pelaksanaannya, Djambatan, JilidI

C.CH. Van Den Haspel, Overwicht in Overleg: Hervormingen van Justice grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930, Leiden: KITLV, 1985

Charles Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Kritis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994

Dennys Andreas Sutoppo, "Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah dikaitkan dengan

Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung,

2016

Djoko Dwiyanto, *Krato Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangan,*Paradigma Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Dr. Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825: Perdjandjian Gianti-Perang Diponegoro*, Djakarta: Mahabarata, 1952

H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

I. Wibowo, *Harga yang Harus Dibayar Cina di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Imam Sudiyat, *Hak Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, 1981

K. Wantijk Saleh, Hak Anda atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta

K.P.H. Notoyudo, *Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta*, Yogyakarta, 1975

Leo Suryadinata, *Indonesian Chinese Education: Past and Present*, Indonesia, 1972

M. Yanuar Rizky Ashar, "Pembagian Harta Warisan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 315/PDT/P/1991/PN.JKT.SEL Menurut Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat di Kota Jakarta Selatan", Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015

Margana, Kraton Surakarta dan Yogyakarta: Arsip 1769-1874, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, cet. Ke-1, Nusa Media, Bandung, 2013

Peter Carey, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825*, Pustaka Azet, Jakarta, 1986

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cet ke-3*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007

R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1984

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka Karunia,

Jakarta, 1998

Soemarsaid Moertono, *Negara Dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau: Studi* tentang Masa Mataram 11, Abad XVI sampai XIX, Yayasan Obor Indone-sia, Jakarta, 1985

Suhartono, "Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Ground) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Instimewa Yogyakarta", Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2015

Titik Tri Wulan Tutik, "Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", Jurnal Hukum & Pembangunan FH UI Depok, Jakarta, 2011

TS Werdoyo, Tan Djin Sing dari Kapitan Cina sampai Bupati Jogja, Pustaka Grafiti,
Jakarta, 1990

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Med<mark>ia Gr</mark>up, cetakan ke-

Werner Roll, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia : Studi Kasus Daerah Surakarta-Jateng, Rajawali, Jakarta, 1983

William G. Skinner, "The Chinese Minority", dalam Ruth T. McVey (ed), *Indonesia* (New Haven: Southeast Asia Study), Yale University, 1963

MEDIA ELEKTRONIK

https://kbbi.web.id/warganegara

https://kbbi.web.id/nonpribumi

https://kbbi.web.id/kaji

https://kbbi.web.id/hukum

https://kbbi.web.id/oleh

https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme

https://kbbi.web.id/nonpribumi

